BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao 91831
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 30 Maret 2020

Nomor : 020 /K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/III/2020
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth:
Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara
di-
Rantepao

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

2. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Wabah Virus Corona (Covid 19) sebagai Bencana Nasional dan terkait dengan program Pemerintah Daerah Toraja Utara dalam penanganan/pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Toraja Utara serta Sehubungan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020, maka sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Bawaslu Toraja Utara maka dengan ini kami menyampaikan/mengimbau hal-hal sebagai berikut:
   a. Bahwa Bawaslu Toraja Utara mendukung sepenuhnya setiap langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Toraja Utara dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, serta setiap unsur masyarakat Toraja Utara dalam penanganan/pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid 19) di Kabupaten Toraja Utara;
   b. Agar setiap program Pemerintah Daerah Toraja Utara dalam penaganan/pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

      Pasal 71 ayat (3) *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih";* dan

      Pasal 71 ayat (5) *" Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar*

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA', SH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara